

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang hendak berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram, dan bahagia. Pernikahan adalah sebagai sarana untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.¹

Soal pernikahan terdapat banyak jenis atau macamnya, salah satunya adalah kawin gantung. Kawin gantung merupakan istilah adat, yang mempunyai makna perkawinan antara laki-laki dewasa dengan wanita yang masih kecil atau kedua mempelai masih kecil dan masa pencampurannya ditangguhkan dan juga belum hidup bersama.² Fenomena kawin gantung terjadi di daerah Sumenep Madura. Kawin gantung merupakan suatu perkawinan adat yang mana kedua mempelai masih berusia belia atau masih

¹ BP4, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, 2007, hal. 1.

² <http://bahalwanMcFly/NIKAH-bawah-umur-nikah-massal-dan-kawin.html>, diakses 17 Agustus 2012 jam 10.48.

sekolah. Perkawinan ini dilakukan oleh orang yang masih dalam satu ras dan strata (lapisan) sosial yang sama.³

Kawin gantung dapat disamakan dengan pernikahan dini kaitanya dengan masalah usia. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan di negeri ini menyusul berita pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syeh Puji, seorang saudagar kaya di Semarang yang berusia 43 tahun, yang menikahi seorang anak gadis berusia 12 tahun. Pernikahan Syeh puji diberitakan besar-besaran di media massa setelah digugat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan.⁴ Akan tetapi pernikahan Syeh Puji ini syah menurut syariat islam. Seperti sejarah Nabi menikahi 'Aisyah pada umur tujuh tahun dan menyetubuhinya sembilan tahun.⁵

“Nabi saw menikahiku ketika aku berumur 7 tahun, dan menyetubuhiku ketika berumur 9 tahun”.⁶

Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan

³ Dikutip dari karya penulis sendiri. Lihat, Muh Sovil Mubarak, “Kawin Gantung”, *Rindang*, No. 10 Th. XXXIII (Mei, 2008), hal. 4.


⁴ Alif Jum'an Azend, “Hukum Pernikahan Dini / Kawin Gantung”, dalam <http://www.piss-ktb.com//1883-hukum-pernikahan-dini-kawin-gantung.html>, diakses 2 Oktober 2012 jam 21:21.

⁵ Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, Cet. I, hal. 27.

⁶ *Ibid.*, lihat al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, “Kitab al-Manaqib”, No. 3605, dan Muslim, *Shahih Muslim*, “Kitab Nikah” No. 2547.

bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzhab Syafii.⁷

Dapat kita pahami bersama, salah satu faktor pernikahan di usia dini adalah karena peran orang tua atau wali yang ingin anaknya segera berjodoh dengan orang lain. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan konteks masa kini, hal itu mungkin dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi. Allah SWT telah berfirman pada al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 12:



“Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi.”

Dari ayat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya manusia hanya berhak memilih pasangan hidup yang sekiranya sesuai, akan tetapi semua itu kembali pada Allah yang mengaturnya.

Dalam pemecahan berbagai permasalahan keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan Ormas Islam yang mempunyai peran sekaligus pengaruh besar di Indonesia. Organisasi ini mempunyai salah satu agenda rutin bernama Muktamar, yang mana dalam acara ini dibahas permasalahan baik masalah lama maupun kekinian. Pada 25 Maret 2010, Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi

⁷ Alif Jum'an Azend, *Op. Cit.*

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qura'an dari "Al-Qur'an al-Karim", Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009, Cet. Ke-9, hal. 490.

Selatan, mengesahkan hukum kawin gantung.⁹ Komisi yang membahas persoalan kontemporer ini memutuskan bahwa hukum kawin gantung atau menikah dini diizinkan.¹⁰

Dalam keterangan pers, KH Syaifuddin Amsir selaku ketua komisi tersebut menuturkan bahwa kawin gantung antara dua manusia, lelaki dan perempuan yang masih kecil atau di usia yang secara agama atau syar'i dimaksudkan agar saat mereka dewasa tetap pada pasangannya dan tidak berjodoh dengan orang lain.¹¹ Selain itu, KH Aniq Muhammadun selaku wakil ketua Dewan Syuro NU Jawa Tengah menuturkan bahwa tidak ada batasan menikah dalam Al- Qur'an.¹² Beliau juga menambahkan, keputusan NU tersebut akan bertentangan dengan panduan pernikahan dalam UU Perlindungan Anak serta UU Pokok Perkawinan. Perkawinan gantung kedengarannya tidak masuk akal. Namun komisi yang membahas masalah ini memutuskan bahwa kawin gantung tetap sah sesuai hukum Islam.¹³

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.¹⁴ Lalu juga ada pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan

⁹ <http://www.metrotvnews.com/ Muktamar-NU-Mensahkan-Hukum-Kawin-Gantung.htm>, diakses 10 Oktober 2012 jam 11:06.

¹⁰ http://BBCIndonesia.com/100327_nukawin.shtml, diakses 31 Agustus 2012 jam 01:02.

¹¹ <http://detikforum.com/ nu-sahkan-hukum-kawin-gantung-t175432.html>, diakses 17 Agustus 2012 jam 11:07.

¹² http://BBCIndonesia.com/100327_nukawin.shtml, diakses 31 Agustus 2012 jam 01:02.

¹³ <http://www.metrotvnews.com/ Muktamar-NU-Mensahkan-Hukum-Kawin-Gantung.htm>, diakses 10 Oktober 2012 jam 11:06.

¹⁴ Lihat Pasal 7 (1) UU No. 1 Th 1974, dalam *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.th., hal. 8.

tambahan.¹⁵ Aturan mengenai usia nikah kaitannya dengan pencatatan dan kekuatan hukum juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Oleh karena itu, penulis mendeskripsikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Keputusan Muktamar NU ke-32 Tentang Batas Minimal Usia Menikah**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah dengan Peraturan Perundangan di Indonesia?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membandingkan antara Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah dengan Peraturan Perundangan di Indonesia.

¹⁵ Lihat Pasal 6 (2) UU No. 1 Th 1974, *Ibid.*, hal. 7.

¹⁶ Lihat pasal 5-6 Kompilasi Hukum Islam, *Ibid.*, hal. 180-181.

2. Untuk menganalisis istinbath hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar NU ke-32 tentang Batas Minimal Usia Menikah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan batas minimal usia menikah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai batas minimal usia menikah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron, berjudul *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas

kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas.

Abdurrohman, menulis skripsi yang berjudul *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur*. Hasil penelitian didapatkan bahwa proses penetapan dispensasi kawin melalui persidangan sebagai berikut : 1. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dalam prakteknya jarang bahkan tidak ada khalayak umum yang mengikuti persidangan karena bersifat *privat* atau ada yang berkaitan dengan kesusilaan. ; 2. Nasehat Hakim, ditujukan kepada pemohon dan calon mempelai untuk menunda perkawinan sampai cukup umur menurut undang-undang perkawinan. ; 3. Keterangan calon mempelai, alasan melangsungkan perkawinan, hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, kesiapan dalam berumah tangga dan sebagainya. ; 4. Pembuktian, pembuktian dalam sidang permohonan dispensasi kawin berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. ; 5. Musyawarah majelis hakim. ; 6. Pembacaan amar penetapan.

Skripsi yang ditulis oleh Zaenal Mutakin, berjudul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Usia Nikah*. Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak diperbolehkan pernikahan anak di bawah umur meskipun ada izin dari wali. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali adalah al-Qur'an surat

an-Nisa ayat 6. Terhadap ayat ini, Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya melakukan *tasaruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya. Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir menyimpulkan, orang-orang yang kurang sempurna akalinya dikenakan *hijr* (larangan) yaitu tidak boleh *mentasaruf*-kan hartanya). Mereka yang di *hijr* ini ada beberapa macam; adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu'amalah).

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah keputusan Muktamar NU ke-32 tentang batas minimal usia menikah. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.¹⁷ Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. IV, 1993, hal. 2.

penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁸

Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Kemudian juga dikolaborasikan dengan jenis penelitian dokumen (*documentary research*). Berikut adalah data-data dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Penelitian ini merupakan studi terhadap hasil dari suatu pemikiran, maka data-data yang digunakan adalah data pustaka. Data ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Pengertian dari data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁰ Dalam kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan

¹⁸ Anselm Strauss, Juliet Corbin, *BASIC OF QUALITATIVE RESEARCH Grounded Theory Procedures and Techniques*, Penerj. Djunaidi Ghony, Terj. "Dasar-dasar Penelitian Kualitatif", Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet. I, 1997, hal. 11.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, cet. IV, 1987, hal. 102.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. IX, 1995, hal. 84-85.

penelitian ini. Data primer ini adalah hasil Keputusan Muktamar NU ke-32.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Dalam pengertian yang lain, Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data skunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²¹ Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Jadi, data ini bukan berasal dari keputusan Muktamar NU akan tetapi berasal dari berbagai dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini biasa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Dalam penulisan skripsi ini,

²¹ *Ibid.*, hal. 85.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, cet. III, 1988, hal. 211.

penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan. Data ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat “deskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai dalam Muktamar NU tentang batas minimal usia menikah.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendiskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KETENTUAN USIA MENIKAH

Pertama, membahas mengenai gambaran umum tentang perkawinan, yakni terdiri atas pengertian perkawinan, hukum perkawinan, hikmah perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, dan larangan-larangan perkawinan. Kedua, ketentuan usia menikah menurut para ulama. Ketiga, ketentuan usia menikah menurut hukum positif di Indonesia.

BAB III : KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH

Bab ini memuat: Pertama, sekilas tentang Muktamar NU, yang terdiri atas sejarah Nahdlatul Ulama, metode *istinbath* hukum NU, dan sekilas tentang keputusan Muktamar NU. Kedua, *batas minimal usia menikah* menurut keputusan Muktamar NU. Ketiga, metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam keputusan Muktamar NU ke-32 tentang *batas minimal usia menikah*.

BAB IV : ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG BATAS MINIMAL USIA MENIKAH

Pada bagian bab ini, penulis menyajikan: analisis perbandingan *batas minimal usia menikah* dengan peraturan perundangan di Indonesia, dan analisis *istinbath* hukum yang digunakan dalam keputusan Muktamar NU ke-32 tentang *batas minimal usia menikah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.